



## LAPORAN TAHUNAN

### LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2017



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI  
2017

## I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Sejak ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 237/SEKJEN/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, fungsi Pelayanan Informasi Publik DPR RI terus meningkatkan komitmen dalam penerapan prinsip keterbukaan akses informasi publik. DPR RI sangat memahami bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan DPR RI sebagai Badan Publik dan pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Oleh karena itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPR RI berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan informasi demi visi terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

Sebagaimana disebutkan di dalam Undang Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Meskipun demikian, terdapat beberapa informasi ketat dan terbatas yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Penting bagi masyarakat untuk dapat membedakan Informasi Publik dan Informasi Yang Dikecualikan. Pemahaman akan Informasi Yang Dikecualikan akan dapat menghindarkan sengketa antara Pemohon Informasi dengan Badan Publik penyedia Informasi Publik.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, maka DPR RI melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2017 fokus menyusun klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dengan penerapan *Whole of Government* yang baik, tim Pelayanan Informasi Publik melakukan penyisiran daftar informasi yang dikecualikan di seluruh Bagian yang ada baik di Deputi Administrasi, Deputi Persidangan dan Inspektorat Utama. Penetapan informasi yang dikecualikan tersebut diharapkan dapat tetap memfasilitasi kebutuhan informasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari seluruh Pemohon Informasi namun tetap melindungi kepentingan – kepentingan yang jauh lebih besar serta menghindari konsekuensi yang timbul apabila informasi tersebut tersebar luas atau disalahgunakan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab.

## II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

### a. Ruang dan Desk Informasi Publik

Ruang dan desk informasi publik yang baru jauh lebih nyaman dari sebelumnya, dilengkapi meja front desk dan kursi untuk petugas serta sofa untuk tamu. Ruang ini difasilitasi dengan 1 unit PC terbaru; 1 Scanner, 1 Telepon/Fax, full AC, 1 Unit TV LED baru serta instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. Ruang dan desk informasi publik yang baru juga telah mencantumkan tulisan "Layanan Informasi Publik" agar mudah diidentifikasi.

### b. Akses Internet

Pada ruang informasi publik juga disediakan internet publik secara gratis dengan menyediakan PC HP Pavilion yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan, kemudahan dan kenyamanan bagi pemohon informasi untuk dapat mengakses secara langsung informasi yang wajib diumumkan secara berkala dalam website DPR RI serta informasi yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh pemohon informasi karena tidak berada di bawah penguasaan PPID.

### c. Layanan Informasi Publik Online

Pelayanan permintaan informasi publik di lingkungan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh. Secara langsung, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala dalam website [dpr.go.id](http://dpr.go.id). Untuk informasi yang harus tersedia setiap saat, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan dengan datang langsung ke Bagian Humas PPID Setjen DPR RI Gd. Nusantara III Lt. 1,5. Jika masyarakat tidak dapat datang langsung untuk mengajukan permohonannya, PPID Setjen DPR menyediakan akses alternatif yakni secara online melalui website <http://ppid.dpr.go.id> dimana pemohon informasi dapat mendaftarkan dirinya dan memperoleh sebuah akun dengan nama pengguna (*user name*) serta kata kunci (*password*) untuk dapat digunakan seterusnya dalam mengajukan permohonan informasi publik. Selain melalui website ppid, permohonan informasi publik tidak langsung dapat pula diajukan melalui email di alamat [ppid@dpr.go.id](mailto:ppid@dpr.go.id) atau melalui faksimile di nomor (021) 5715 423.

#### d. Sumber Daya Manusia

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di lingkungan DPR RI dan Sekretariat Jenderal serta Badan Keahlian DPR RI, ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang penugasannya secara *ex-officio* dijalankan oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen. Selanjutnya di bawah koordinasi Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, teknis layanan informasi publik dilakukan oleh Bagian Humas yang didukung oleh Sub Bagian Pelayanan Informasi Publik dengan tenaga sumber daya manusia berjumlah 10 orang pegawai termasuk pejabat fungsional Pranata Humas. Sementara pengelolaan berupa pendokumentasian terhadap segala bentuk informasi yang ada di lingkungan DPR RI dan Sekretariat Jenderal serta Badan Keahlian DPR RI dilakukan di bawah koordinasi Bagian Arsip dan Museum. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa informasi dikoordinasikan di bawah Bagian Hukum bekerjasama dengan Bagian Humas serta Peneliti yang bertugas melakukan kajian terhadap permohonan informasi publik yang dikecualikan serta membuat tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon informasi.

#### e. Produk Cetak

Dalam upaya memudahkan masyarakat untuk mengetahui layanan informasi publik yang ada di DPR RI, pada tahun 2017 telah diterbitkan kartu tanda pengenal PPID DPR RI. Pelayanan Informasi Publik DPR RI juga masih mengeluarkan berbagai leaflet yang memuat informasi mengenai tata cara permohonan informasi publik, tentang klasifikasi informasi yang tersebar di lingkungan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI, jenis informasi yang termasuk dalam kategori informasi publik yang dikecualikan, serta Hak dan Kewajiban pemohon informasi publik dan badan publik. Selain itu diterbitkan pula buku saku yang memuat tentang Peraturan Internal DPR RI terkait Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI.

### III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Layanan informasi dilakukan setiap hari kerja dari hari Senin sampai Jum'at mulai pukul 09.00 hingga pukul 15.00 WIB (dengan satu jam ISHOMA). Pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2017 terinci sebagai berikut :

1. Pemohon informasi publik berjumlah 1025 orang dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 1894.
2. Jumlah permintaan informasi publik yang dipenuhi baik sebagian atau seluruhnya adalah 822 informasi.
3. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak sebanyak 203 informasi dengan alasan informasi dikecualikan dan tidak berada pada penguasaan PPID.

**REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
PERIODE TAHUN 2017**

NO.	BULAN	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI			
		DIBERIKAN		DITOLAK	
		SELURUHNYA	SEBAGIAN	DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI
1	JANUARI	61	5	0	9
2	PEBRUARI	67	5	0	13
3	MARET	60	7	1	15
4	APRIL	61	5	0	9
5	MEI	53	9	0	19
6	JUNI	48	15	0	13
7	JULI	48	3	0	14
8	AGUSTUS	40	5	0	25
9	SEPTEMBER	35	9	0	9
10	OKTOBER	57	4	0	19
11	NOPEMBER	136	22	0	33
12	DESEMBER	63	4	0	24
<b>JUMLAH</b>		<b>729</b>	<b>93</b>	<b>1</b>	<b>202</b>

NO.	BULAN	JENIS LAPORAN YANG DIMINTA			
		RISALAH	NASKAH AKADEMIK	LAPORAN KEUANGAN	LAIN - LAIN
1	JANUARI	80	56	0	9
2	PEBRUARI	103	55	0	11
3	MARET	105	60	0	17
4	APRIL	48	28	0	8
5	MEI	90	61	0	14
6	JUNI	77	54	0	16
7	JULI	67	37	0	16
8	AGUSTUS	100	30	1	9
9	SEPTEMBER	82	49	0	7
10	OKTOBER	109	34	0	11
11	NOPEMBER	178	124	0	81
12	DESEMBER	32	21	0	3
<b>JUMLAH</b>		<b>1082</b>	<b>609</b>	<b>1</b>	<b>202</b>

Dalam menerapkan layanan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan serta optimal, pelaksanaan tugas PPID berkoordinasi dengan seluruh unit kerja sebagai pengelola informasi dan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, antara lain:

1. SOP VERIFIKASI DATA PEMOHON
2. SOP PIP DATA TERBUKA TERSEDIA DI PIP
3. SOP PIP DATA TERBUKA TIDAK TERSEDIA DI PIP
4. SOP PIP DATA TERTURUP-RAHASIA
5. SOP PENCARIAN DATA DI UNIT TERKAIT
6. SOP PENYAMPAIAN DATA KE PEMOHON
7. SOP PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
8. SOP PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

#### **IV. Sengketa Informasi Publik**

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat sengketa informasi publik dengan pemohon informasi. Pelayanan informasi publik diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, baik menyangkut ketepatan waktu, kemudahan akses maupun kesahihan pemenuhan informasi publik sebagaimana diminta oleh pemohon.

#### **V. Anggaran Pelayanan Informasi**

Anggaran tim pelaksana KIP sejak tahun Anggaran 2012 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Humas, Sekretariat Jenderal DPR RI. Yang besaran honor masing-masing petugas pelayanan informasi disesuaikan dengan ketentuan standar biaya umum tahun 2012 meliputi item kegiatan sebagai berikut:

1. Pencetakan/Peneribitan  
Anggaran sebesar Rp. 361.330.000 dialokasikan untuk pembuatan leaflet dan Buku Pegangan terkait Pelayanan Informasi dan Informasi tentang Rapat-Rapat Kerja di DPR RI.
2. Anggaran sebesar Rp. 38.460.000 dialokasikan untuk melakukan seminar-seminar PPID.
3. Anggaran sebesar Rp. 60.950.000 dialokasikan untuk Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyelesaian Sengketa.
4. Anggaran sebesar Rp. 35.200.000 dialokasikan untuk pelaksanaan Rapat-Rapat internal PPID, dan
5. Anggaran sebesar Rp. 60.000.000 dialokasikan untuk Pembebasan Denda Beban Publik.

#### **VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

1. Mengingat dinamika pelaksanaan tugas dan wewenang Alat Kelengkapan Dewan yang sangat tinggi, beberapa informasi publik yang dihasilkan terkadang masih berstatus belum berada pada penguasaan PPID. Sebagai contoh, hasil laporan singkat yang masih perlu ditandatangani DPR RI dan Pemerintah atau belum selesainya proses penyusunan risalah rapat.

2. Masih dipergunakannya informasi publik untuk pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI menyebabkan PPID mengalami kendala dalam mendapatkan informasi publik sehingga memiliki keterbatasan waktu untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
3. Informasi publik yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI serta dimiliki oleh unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI belum memiliki identifikasi sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Untuk itu, PPID perlu memastikan informasi publik tersebut masuk dalam kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.
4. Perlu kehati-hatian dalam melakukan pengelolaan informasi publik terutama yang terkait dengan risalah rapat, mengingat risalah rapat merupakan salah satu alat bukti hukum di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu dalam pengelolannya perlu diperhatikan autentisitasnya, sehingga risalah yang diperlukan dalam sidang MK maupun untuk kepentingan pemohon informasi adalah sesuai dengan aslinya.

## **VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas**

### **Pelayanan Informasi**

1. Memperbaiki tata letak dan publikasi semua jenis informasi publik yang dimiliki DPR RI dan Setjen serta Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI pada website DPR RI sesuai dengan klasifikasi informasi publik agar lebih cepat dan mudah diakses.
2. Mengintegrasikan pemenuhan seluruh permohonan informasi publik yang diterima di DPR RI melalui sistem layanan online untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.
3. Melakukan penyempurnaan terhadap Daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan DPR RI dan Setjen serta Badan Keahlian DPR RI.
4. Memperbaharui SOP dan struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai perkembangan yang ada.
5. Peningkatan sosialisasi tugas dan fungsi serta hasil kerja PPID melalui media cetak yang informatif seperti leaflet dan buku pegangan, serta melalui kegiatan seminar PPID.

### **Penyelesaian Sengketa**

1. Menyempurnakan Draft Panduan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Meningkatkan pengetahuan tim penyelesaian sengketa mengenai berbagai permasalahan sengketa informasi melalui kunjungan kerja ke daerah berdasarkan aturan perjalanan dinas.

3. Menyesuaikan beban biaya pembayaran denda keterlambatan pelayanan informasi publik sesuai dengan potensi masalah yang mungkin terjadi.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jakarta, 10 Januari 2018  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si.  
NIP. 196010021982031004